



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR: 65/HK.03.1/6205/2022  
TENTANG  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE MARET TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan

Penyusunan.....

penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;

- f. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/ kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Januari Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819),

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/Pl.02-SD/O1/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021;
  2. Surat Edaran Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 37/PL.02-SD/62/Prov/II/2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: /PK.01-BA/ 6205/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Maret;

Penetapan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MARET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Januari Tahun 2022 sebanyak **96.735 ( Sembilan Puluh Enam Ribu , Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima)** orang pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak **49.827 ( Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh )** orang pemilih dan perempuan sebanyak **46.908 ( Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan )** orang pemilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BULAN MARET TAHUN 2022  
OLEH KPU KABUPATEN BARITO UTARA**

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: KALIMANTAN TENGAH  
: BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA(*)			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH ( TMS )			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN *
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	MONTALLAT	10	4.046	3.787	7.833			0		1	1		4.046	3.786	7.832			
2	GUNUNG TIMANG	16	4.147	3.912	8.059			0	2	1	3		4.145	3.911	8.056			
3	GUNUNG PUREI	11	1.062	1.007	2.069			0			0		1.062	1.007	2.069			
4	TEWEH TIMUR	12	2.310	2.121	4.431			0			0		2.310	2.121	4.431			
5	TEWEH TENGAH	10	17.125	17.154	34.279	19	35	54	9	9	18		17.135	17.180	34.315			
6	LAHEI	10	4.716	4.198	8.914			0			0		4.716	4.198	8.914			
7	TEWEH BARU	10	7.112	6.540	13.652			0	1	1	2		7.111	6.539	13.650			
8	TEWEH SELATAN	13	5.456	4.682	10.138	0	3	3	4	4	8		5.452	4.681	10.133			
9	LAHEI BARAT	11	3.850	3.485	7.335	0	1	1	1	1	2		3.850	3.485	7.335			
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>49.824</b>	<b>46.886</b>	<b>96.710</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>49.827</b>	<b>46.908</b>	<b>96.735</b>			

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

tttd

MALIK MULLAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Aspala Sub Bagian Hukum,



Edwari Abidardda



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BULAN MARET TAHUN 2022  
OLEH KPU KABUPATEN BARITO UTARA**

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	JLH DESA/KEL URAHAN	JUJUH DPB SEBELUMNYA(*)			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT ( TMS )							JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK	JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR	JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
			L	P	L + P	L	P	L + P	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT				
1	MONTALLAT	10	4.046	3.787	7.833			0								1	7.832		
2	GUNUNG TIMANG	16	4.147	3.912	8.059			0								3	8.056		
3	GUNUNG PUREI	11	1.062	1.007	2.069			0									2.069		
4	TEWEH TIMUR	12	2.310	2.121	4.431			0									4.431		
5	TEWEH TENGAH	10	17.125	17.154	34.279	19	35	54	4							14	34.315		
6	LAHEI	10	4.716	4.198	8.914			0									8.914		
7	TEWEH BARU	10	7.112	6.540	13.652			0								2	13.650		
8	TEWEH SELATAN	13	5.456	4.682	10.138	0	3	3								8	10.133		
9	LAHEI BARAT	11	3.850	3.485	7.335	0	1	1								1	7.335		
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>49.824</b>	<b>46.886</b>	<b>96.710</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>96.735</b>		

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Salinan ~~seben~~ dengan aslinya  
SUKA PARIAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Tekniskum,



ttd

MALIK MULLAWAN